

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 - e. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
 - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - g. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - h. Inspektorat Jenderal;
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - j. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - l. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
 - m. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
- (2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
- f. Biro Umum;
- g. Biro Pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan lintas sektor serta program dan anggaran, koordinasi dan pengelolaan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan non anggaran pendapatan dan belanja negara, kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan kebijakan strategis dan lintas sektor;
- b. koordinasi penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program prioritas;
- c. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. koordinasi dan pengelolaan revisi rencana kerja anggaran Kementerian atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
- e. koordinasi, analisis, formulasi, dan perencanaan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan nonanggaran pendapatan dan belanja negara, serta dana transfer;
- f. koordinasi, analisis, formulasi, dan perencanaan pendanaan kolaboratif dan inovatif;
- g. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi;
- h. koordinasi penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan pemerintah daerah, serta lembaga nonpemerintah;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Perencanaan; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Biro Perencanaan.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Biro Perencanaan.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 17

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi bidang perbendaharaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. koordinasi, pembinaan, dan optimalisasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
- e. koordinasi penyusunan standar biaya keluaran dan penelaahan rencana kerja anggaran Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- f. koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- g. koordinasi dan pembinaan badan layanan umum;
- h. koordinasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta penyelesaian kerugian negara;
- i. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara;
- j. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 19

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, dan

pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 21

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Pasal 22

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan, manajemen talenta, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- b. koordinasi alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai aparatur sipil negara;
- c. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara;
- d. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara;
- f. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- g. koordinasi, fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Pasal 24

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi program dan anggaran, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, barang milik negara/kekayaan negara, sumber daya manusia aparatur, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Biro Hukum

Pasal 27

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan instrumen hukum, rancangan perjanjian nasional, dan rancangan instrumen hukum internasional, serta advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan konsultasi publik rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan instrumen hukum;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
- c. koordinasi dan fasilitasi pembahasan rancangan perjanjian nasional dan rancangan instrumen hukum internasional;
- d. koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, penyelesaian perkara hukum, dan pembinaan hukum;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hukum; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hukum.

Pasal 29

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, persuratan dan

kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, barang milik negara/kekayaan negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Biro Hukum.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 32

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat Kementerian dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, perencanaan, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- b. koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
- d. koordinasi, pelayanan, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- e. koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan pengelolaan perpustakaan;
- f. koordinasi, penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- g. koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 34

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, persuratan dan

kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, barang milik negara/kekayaan negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Biro Umum

Pasal 37

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan, serta persuratan dan kearsipan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat;
- b. koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri dan wakil menteri;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, staf ahli, dan staf khusus;
- e. pelaksanaan urusan persandian;
- f. koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Umum; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro Umum.

Pasal 39

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. kelompok jabatan fungsional; dan
- e. jabatan pelaksana.

Pasal 40

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat serta koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan pengelolaan klinik, sarana olah raga, ruang musik, dan angkutan pegawai, serta keamanan dan kebersihan kantor pusat;
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pemeliharaan, perawatan, dan keamanan bangunan gedung serta manajemen energi;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan layanan renovasi dan fasilitasi prasarana dan sarana pada kantor pusat;
- d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara pada biro dan pusat; dan
- e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan gaji pegawai pada biro dan pusat.

Pasal 42

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 43

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan pengelolaan klinik, sarana olah raga, ruang musik, dan angkutan pegawai, serta keamanan dan kebersihan kantor pusat, serta koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pemeliharaan, perawatan, dan keamanan bangunan gedung serta manajemen energi.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan renovasi dan fasilitasi prasarana dan sarana pada kantor pusat, serta koordinasi dan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara serta keuangan dan gaji pegawai pada biro dan pusat.

Pasal 44

Subbagian Rumah Tangga dan Subbagian Perlengkapan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 45

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri dan wakil menteri, pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, staf ahli, dan staf khusus, serta penyiapan pelaksanaan urusan persandian.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri dan wakil menteri;

- b. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, staf ahli, dan staf khusus; dan
- c. penyiapan pelaksanaan urusan persandian.

Pasal 47

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.

Pasal 48

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri dan wakil menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan persandian Menteri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan persandian wakil menteri.
- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan sekretaris jenderal, staf ahli, dan staf khusus.

Pasal 49

Subbagian Protokol, Subbagian Tata Usaha Menteri, Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri, dan Subbagian Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 50

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaporan pada Biro Umum.

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kesembilan Biro Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 52

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Biro Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 54

Susunan organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 55

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, barang milik negara/kekayaan negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 56

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 58

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 60

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut;
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Pasal 61

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

- rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 - j. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
 - k. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Pasal 63

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 64

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Pasal 65

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Pasal 66

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan antarwilayah, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, penyusunan rencana ruang laut lintas batas, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan antarwilayah, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, penyusunan rencana ruang laut lintas batas, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan antarwilayah, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, penyusunan rencana ruang laut lintas batas, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan antarwilayah, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional, penyusunan dan peninjauan kembali rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, penyusunan rencana ruang laut lintas batas, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

Pasal 68

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

Pasal 70

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 71

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan cetak biru dan rencana bisnis pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, penyusunan cetak biru kolom perairan dan dasar laut, rencana bisnis pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan cetak biru dan rencana bisnis pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, penyusunan cetak biru kolom perairan dan dasar laut, rencana bisnis pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan

- penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan cetak biru dan rencana bisnis pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, penyusunan cetak biru kolom perairan dan dasar laut, rencana bisnis pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan cetak biru dan rencana bisnis pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, penyusunan cetak biru kolom perairan dan dasar laut, rencana bisnis pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 73

Susunan organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 74

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 75

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Pasal 76

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan laut.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengadministrasian dan pemutakhiran data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengenaan pencabutan dan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengadministrasian dan pemutakhiran data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengenaan pencabutan dan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang laut;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengadministrasian dan pemutakhiran data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengenaan pencabutan dan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang laut;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengadministrasian dan pemutakhiran data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pengenaan pencabutan dan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang laut; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 78

Susunan organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 80

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

Pasal 81

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penataan ruang laut.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi, pengembangan sarana dan prasarana, pelaksanaan promosi investasi pemanfaatan ruang laut, dan konsultasi penataan ruang laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi, pengembangan sarana dan prasarana, pelaksanaan promosi investasi pemanfaatan ruang laut, dan konsultasi penataan ruang laut;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi, pengembangan sarana dan prasarana, pelaksanaan promosi investasi pemanfaatan ruang laut, dan konsultasi penataan ruang laut;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut,

- pengembangan sistem informasi dan digitalisasi, pengembangan sarana dan prasarana, pelaksanaan promosi investasi pemanfaatan ruang laut, dan konsultasi penataan ruang laut; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

Pasal 83

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 84

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

Pasal 85

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 86

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif,

- pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 88

Susunan organisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 89

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 90

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 92

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 94

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem;
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;

- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Direktorat Jasa Bahari;
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pasal 95

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- j. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Pasal 97

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 98

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Pasal 99

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Konservasi Ekosistem

Pasal 100

Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi ekosistem.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi,

- penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem.

Pasal 102

Susunan organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 103

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Konservasi Ekosistem.

Pasal 104

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Pasal 105

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan/atau terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan pelayanan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan/atau terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai

- kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan pelayanan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan/atau terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan pelayanan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan/atau terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau *appendiks convention on international trade in endangered species*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan pelayanan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik; dan

- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Pasal 107

Susunan organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 108

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Pasal 109

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 110

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, pelaksanaan promosi investasi pulau-pulau kecil, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, pelaksanaan promosi investasi pulau-pulau kecil, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

- penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, pelaksanaan promosi investasi pulau-pulau kecil, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, pelaksanaan promosi investasi pulau-pulau kecil, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pelayanan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 112

Susunan organisasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 113

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 114

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Jasa Bahari

Pasal 115

Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan jasa bahari.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Jasa Bahari menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan pelayanan perizinan jasa bahari;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan pelayanan perizinan jasa bahari;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan pelayanan perizinan jasa bahari;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan pelayanan perizinan jasa bahari; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

Pasal 117

Susunan organisasi Direktorat Jasa Bahari terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 118

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Jasa Bahari.

Pasal 119

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 120

Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan pelayanan perizinan sumber daya kelautan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan pelayanan perizinan sumber daya kelautan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan pelayanan perizinan sumber daya kelautan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian

- pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan pelayanan perizinan sumber daya kelautan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 122

Susunan organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 123

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 124

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 125

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 126

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan,

- pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 128

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- d. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
- e. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan;
- f. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Pasal 129

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- j. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 131

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 132

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 133

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 134

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan *log book* penangkapan ikan, pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan *log book* penangkapan ikan, pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan *log book* penangkapan ikan, pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengelolaan perikanan, estimasi potensi dan alokasi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan kuota penangkapan ikan, operasionalisasi kelembagaan pengelola perikanan, pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan *log book* penangkapan ikan, pemantauan sumber daya ikan di atas kapal perikanan, serta fasilitasi

- pelaksanaan tugas komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pasal 136

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 137

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pasal 138

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pasal 139

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kapal perikanan, dan alat penangkapan ikan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan,

- kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Pasal 141

Susunan organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 142

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan

kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Pasal 143

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Pasal 144

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 144, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan, pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan, pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, dan pembinaan cara penanganan ikan yang baik, serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan, pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan, pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, dan pembinaan cara penanganan ikan yang baik, serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan, pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengembangan bisnis dan layanan kepelabuhanan perikanan, pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, dan pembinaan cara penanganan ikan yang baik, serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengelolaan pembangunan, pengembangan, dan operasional pelabuhan perikanan, pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, pengembangan bisnis dan

- layanan kepelabuhanan perikanan, pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, dan pembinaan cara penanganan ikan yang baik, serta pembinaan pengelolaan kepelabuhanan perikanan; dan
- a. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 146

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok jabatan fungsional; dan
- d. jabatan pelaksana.

Pasal 147

Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, sertifikat hasil tangkapan ikan, serta perjanjian tindakan negara pelabuhan (*port state measures agreement*);
- b. koordinasi pengusulan pelatihan kompetensi dasar dan pengukuhan syahbandar di pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis kompetensi tingkat lanjut syahbandar di pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan usulan penempatan dan penugasan syahbandar di pelabuhan perikanan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas syahbandar di pelabuhan perikanan terkait keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, pengendalian dokumen awak kapal perikanan di pelabuhan perikanan, dan pengendalian sumber daya ikan di pelabuhan perikanan; dan
- f. koordinasi implementasi perjanjian tindakan negara pelabuhan (*port state measures agreement*).

Pasal 149

Subdirektorat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 150

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 151

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 152

Direktorat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan, pemantauan, analisis, dan evaluasi usaha perikanan tangkap, serta digitalisasi dan integrasi sistem usaha perikanan tangkap;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan, pemantauan, analisis, dan evaluasi usaha perikanan tangkap, serta digitalisasi dan integrasi sistem usaha perikanan tangkap;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan,

- pemantauan, analisis, dan evaluasi usaha perikanan tangkap, serta digitalisasi dan integrasi sistem usaha perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan, pemantauan, analisis, dan evaluasi usaha perikanan tangkap, serta digitalisasi dan integrasi sistem usaha perikanan tangkap; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penangkapan Ikan.

Pasal 154

Susunan organisasi Direktorat Penangkapan Ikan terdiri atas:

- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. jabatan pelaksana.

Pasal 155

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Penangkapan Ikan.

Pasal 156

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Pasal 157

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi

- pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, usaha nelayan, dan diversifikasi usaha, penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan, serta penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, usaha nelayan, dan diversifikasi usaha, penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan, serta penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, usaha nelayan, dan diversifikasi usaha, penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan, serta penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan dan perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, usaha nelayan, dan diversifikasi usaha, penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan, serta penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pasal 159

Susunan organisasi Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perlindungan Nelayan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok jabatan fungsional; dan
- d. jabatan pelaksana.

Pasal 160

Subdirektorat Perlindungan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perlindungan nelayan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Perlindungan Nelayan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan nelayan;
- b. pelaksanaan koordinasi lintas instansi terkait bidang perlindungan nelayan;
- c. fasilitasi pemberian perlindungan atas risiko kegiatan penangkapan ikan;
- d. fasilitasi pemberian perlindungan atas keselamatan kegiatan penangkapan ikan
- e. fasilitasi bantuan hukum nelayan; dan
- f. pendampingan kegiatan pemulangan nelayan pelintas batas.

Pasal 162

Subdirektorat Perlindungan Nelayan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 163

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pasal 164

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 165

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 166

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan

- pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 168

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. Direktorat Ikan Air Tawar;
- c. Direktorat Ikan Air Payau;
- d. Direktorat Ikan Air Laut;
- e. Direktorat Rumput Laut;
- f. Direktorat Prasarana dan Sarana; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Pasal 169

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- j. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Pasal 171

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 172

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan

negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Pasal 173

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Ikan Air Tawar

Pasal 174

Direktorat Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan pakan ikan, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air tawar.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air tawar;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan—benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan

- yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air tawar;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air tawar;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan—benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan—pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air tawar; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Tawar.

Pasal 176

Susunan organisasi Direktorat Ikan Air Tawar terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 177

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Ikan Air Tawar.

Pasal 178

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Ikan Air Payau

Pasal 179

Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan pakan ikan, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air payau.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 179, Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air payau;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan—benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air payau;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan

- benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air payau;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan—benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan—pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air payau; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau.

Pasal 181

Susunan organisasi Direktorat Ikan Air Payau terdiri atas:

- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. jabatan pelaksana.

Pasal 182

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Ikan Air Payau.

Pasal 183

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Ikan Air Laut

Pasal 184

Direktorat Ikan Air Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan pakan ikan, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air laut.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 184, Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan—benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air laut;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan

- kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air laut;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan calon induk, induk, dan benih ikan, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan calon induk, induk, dan—benih ikan, penebaran kembali benih ikan, pengkayaan stok benih ikan, pembiakan jenis ikan yang populasinya terbatas, pengelolaan pakan alami dan—pakan buatan, pengendalian penyakit ikan, pengendalian resistensi antimikroba, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta pembesaran ikan pada komoditas ikan air laut; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.

Pasal 186

Susunan organisasi Direktorat Ikan Air Laut terdiri atas :

- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. kelompok jabatan fungsional; dan
- g. jabatan pelaksana.

Pasal 187

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Ikan Air Laut.

Pasal 188

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Rumput Laut

Pasal 189

Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan rumput laut, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan rumput laut dan lingkungan pembudidayaan rumput laut, serta budi daya rumput laut.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan bibit, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan bibit, pengendalian penyakit, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan rumput laut dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta budi daya rumput laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan bibit, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan bibit, pengendalian penyakit, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan rumput laut dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta budi daya rumput laut;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan bibit, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan bibit, pengendalian penyakit, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan rumput laut dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta budi daya rumput laut;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan kawasan budi daya, penyediaan dan pemantauan bibit, pemuliaan, pelepasan, dan pemantauan pasca pelepasan bibit, pengendalian penyakit, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budi daya, rehabilitasi lingkungan budi daya, pengelolaan laboratorium kesehatan rumput laut dan lingkungan, penyelenggaraan kesejahteraan ikan, pembinaan cara budi daya ikan yang baik, serta budi daya rumput laut; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.

Pasal 191

Susunan organisasi Direktorat Rumput Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 192

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Rumpun Laut.

Pasal 193

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Prasarana dan Sarana

Pasal 194

Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pengelolaan usaha perikanan budi daya serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Direktorat Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, penyediaan dan penggunaan alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya air, pembinaan cara pembuatan pakan ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, pendaftaran pakan ikan, pemanfaatan dan pemantauan bahan baku pakan dan pakan ikan, pembinaan cara pembuatan obat ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan sampel obat ikan, pendaftaran obat ikan, rekomendasi pengeluaran obat ikan, pembinaan cara distribusi obat ikan yang baik, pemanfaatan dan pemantauan peredaran obat ikan, pengelolaan pupuk untuk pembudidayaan ikan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, benih, dan inti mutiara, pengelolaan usaha perikanan budi daya, fasilitasi jaminan risiko pembudidayaan ikan, serta pengembangan kampung perikanan budi daya;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi, penyediaan dan penggunaan alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya air, pembinaan cara pembuatan pakan ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, pendaftaran pakan ikan, pemanfaatan dan pemantauan bahan baku pakan dan pakan ikan,

- pembinaan cara pembuatan obat ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan sampel obat ikan, pendaftaran obat ikan, rekomendasi pengeluaran obat ikan, pembinaan cara distribusi obat ikan yang baik, pemanfaatan dan pemantauan peredaran obat ikan, pengelolaan pupuk untuk pembudidayaan ikan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, benih, dan inti mutiara, pengelolaan usaha perikanan budi daya, fasilitasi jaminan risiko pembudidayaan ikan, serta pengembangan kampung perikanan budi daya;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, penyediaan dan penggunaan alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya air, pembinaan cara pembuatan pakan ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan, pendaftaran pakan ikan, pemanfaatan dan pemantauan bahan baku pakan dan pakan ikan, pembinaan cara pembuatan obat ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan sampel obat ikan, pendaftaran obat ikan, rekomendasi pengeluaran obat ikan, pembinaan cara distribusi obat ikan yang baik, pemanfaatan dan pemantauan peredaran obat ikan, pengelolaan pupuk untuk pembudidayaan ikan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, benih, dan inti mutiara, pengelolaan usaha perikanan budi daya, fasilitasi jaminan risiko pembudidayaan ikan, serta pengembangan kampung perikanan budi daya;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, penyediaan dan penggunaan alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya air, pembinaan cara pembuatan pakan ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan-pakan ikan, pendaftaran pakan ikan, pemanfaatan dan pemantauan bahan baku pakan dan pakan ikan, pembinaan cara pembuatan obat ikan yang baik, rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan sampel obat ikan, pendaftaran obat ikan, rekomendasi pengeluaran obat ikan, pembinaan cara distribusi obat ikan yang baik, pemanfaatan dan pemantauan peredaran obat ikan, pengelolaan pupuk untuk pembudidayaan ikan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran calon induk, induk, benih, dan inti mutiara, pengelolaan usaha perikanan budi daya, fasilitasi jaminan risiko pembudidayaan ikan, serta pengembangan kampung perikanan budi daya; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana.

Pasal 196

Susunan organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 197

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Prasarana dan Sarana.

Pasal 198

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 199

- (1) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 200

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 202

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Direktorat Prasarana dan Sarana;
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- d. Direktorat Pengolahan;
- e. Direktorat Pemasaran;
- f. Direktorat Akses dan Promosi; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 203

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- j. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 205

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 206

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 207

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Empat

Direktorat Prasarana dan Sarana

Pasal 208

Direktorat Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan prasarana dan sarana rantai pasok dingin, pengolahan, dan pemasaran, serta pengelolaan logistik ikan nasional.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan, serta sistem informasi prasarana dan sarana rantai pasok dingin, pengolahan, dan pemasaran, pengelolaan logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan, serta sistem informasi prasarana dan sarana rantai pasok dingin, pengolahan, dan pemasaran, pengelolaan logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan, serta sistem informasi prasarana dan sarana rantai pasok dingin, pengolahan, dan pemasaran, pengelolaan logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan, serta sistem informasi prasarana dan sarana rantai pasok dingin, pengolahan, dan pemasaran, pengelolaan logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana.

Pasal 210

Susunan organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 211

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Prasarana dan Sarana.

Pasal 212

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pemberdayaan Usaha

Pasal 213

Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta pelayanan perizinan berusaha;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta pelayanan perizinan berusaha;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta pelayanan perizinan berusaha;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pemetaan dan analisis

- pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta pelayanan perizinan berusaha; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Pasal 215

Susunan organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 216

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Pasal 217

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Pengolahan

Pasal 218

Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, inovasi, diversifikasi produk bernilai tambah, dan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, inovasi, diversifikasi produk bernilai tambah, dan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, inovasi, diversifikasi produk bernilai tambah, dan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, inovasi, diversifikasi produk bernilai tambah, dan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengolahan.

Pasal 220

Susunan organisasi Direktorat Pengolahan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 221

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pengolahan.

Pasal 222

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Pemasaran

Pasal 223

Direktorat Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Direktorat Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis perilaku konsumen, pasar, dan produk, penyusunan neraca komoditas, pengendalian dan analisis substitusi impor, serta pengembangan sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis perilaku konsumen, pasar, dan produk, penyusunan neraca komoditas, pengendalian dan analisis substitusi impor, serta pengembangan sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis perilaku konsumen, pasar, dan produk, penyusunan neraca komoditas, pengendalian dan analisis substitusi impor, serta pengembangan sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang analisis, pemetaan dan analisis perilaku konsumen, pasar, dan produk, penyusunan neraca komoditas, pengendalian dan analisis substitusi impor, serta pengembangan sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemasaran.

Pasal 225

Susunan organisasi Direktorat Pemasaran terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 226

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pemasaran.

Pasal 227

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Direktorat Akses dan Promosi

Pasal 228

Direktorat Akses dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan akses dan promosi hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Direktorat Akses dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, analisis, dan harmonisasi regulasi, pemantauan dan penanganan hambatan, penguatan hubungan dan kerja sama akses dan promosi, fasilitasi promosi usaha dan investasi, serta fasilitasi promosi dalam negeri dan peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan, analisis, dan harmonisasi regulasi, pemantauan dan penanganan hambatan, penguatan hubungan dan kerja sama akses dan promosi, fasilitasi promosi usaha dan investasi, serta fasilitasi promosi dalam negeri dan peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, analisis, dan harmonisasi regulasi, pemantauan dan penanganan hambatan, penguatan hubungan dan kerja sama akses dan promosi, fasilitasi promosi usaha dan investasi, serta fasilitasi promosi dalam negeri dan peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis, pemetaan, analisis, dan harmonisasi regulasi, pemantauan dan penanganan hambatan, penguatan hubungan dan kerja sama akses dan promosi, fasilitasi promosi usaha dan investasi, serta fasilitasi promosi dalam negeri dan peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Akses dan Promosi.

Pasal 230

Susunan organisasi Direktorat Akses dan Promosi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 231

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Prasarana dan Sarana.

Pasal 232

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 233

- (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 234

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana

- pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 236

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan;
- c. Direktorat Pengendalian Operasi Armada;
- d. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- e. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- f. Direktorat Penanganan Pelanggaran; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 237

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- j. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 239

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 240

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 241

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Pasal 242

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.

Pasal 244

Susunan organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 245

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.

Pasal 246

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Empat
Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Pasal 247

Direktorat Pengendalian Operasi Armada mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Pengendalian Operasi Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, dan pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Pasal 249

Susunan organisasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada terdiri atas:

- a. Subdirektorat Patroli Armada Pengawasan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. kelompok jabatan fungsional; dan

d. jabatan pelaksana.

Pasal 250

Subdirektorat Operasi Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli mempunyai tugas melaksanakan penyiapan patroli armada pengawasan.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Subdirektorat Patroli Armada Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoperasian dan pengelolaan armada pengawasan; dan
- b. penyiapan pemantauan dan pendeteksian serta pencegahan dan penindakan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 252

Subdirektorat Patroli Armada Pengawasan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 253

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Pasal 254

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pasal 255

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 255, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusaha jasa bahari dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan

- kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusahaan jasa bahari dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusahaan jasa bahari dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusahaan jasa bahari dan pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 257

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. Subdirektorat Pengawasan Pengusahaan Jasa Bahari dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. kelompok jabatan fungsional; dan
- e. jabatan pelaksana.

Pasal 258

Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan audit tata ruang laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
- b. penyiapan pemeriksaan dan verifikasi hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
- c. penyiapan pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen pengawasan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penyiapan penyadartahuan bidang pengawasan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 260

Subdirektorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 261

Subdirektorat Pengawasan Pengusahaan Jasa Bahari dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan pengusahaan jasa bahari dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Pengawasan Pengusahaan Jasa Bahari dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengawasan pengusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, reklamasi, alih fungsi lahan pesisir, ekosistem mangrove, material sedimentasi, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, ekstrasi garam dan impor komoditas pergaraman, wisata bahari/wisata tirta, survei, pengangkatan dan penyimpanan benda muatan asal kapal tenggelam, survei dan penggelaran pipa dan kabel bawah laut;
- b. penyiapan pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen;
- c. penyiapan pengawasan pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan

- d. penyiapan penyadartahuan bidang pengawasan pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 263

Subdirektorat Pengawasan Pengusahaan Jasa Bahari dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 264

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 265

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pasal 266

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, penyadartahuan masyarakat

- terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 268

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. kelompok jabatan fungsional; dan
- e. jabatan pelaksana.

Pasal 269

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, penangkapan ikan ilegal, *destructive fishing*, kegiatan penelitian, pengembangan, dan penangkapan ikan bukan untuk tujuan komersial, serta kapal perikanan berdasarkan ketentuan *port state measure*;

- b. penyiapan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan penangkapan ikan; dan
- c. penyiapan pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen pengawasan penangkapan ikan; dan penyadartahuan bidang pengawasan penangkapan ikan.

Pasal 271

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 272

Subdirektorat Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdirektorat Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengolahan ikan dan subsektor pengangkutan dan pemasaran, pengolahan ikan ilegal, pengolahan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang merusak, merugikan dan/atau membahayakan masyarakat, kesehatan manusia, sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, asal bahan baku dan standar mutu bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, distribusi dan importasi hasil perikanan, bahan baku, pakan dan obat ikan, ekspor hasil perikanan di perbatasan, pemasukan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan, pengelolaan benih bening lobster;
- b. penyiapan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat;
- c. penyiapan pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen pengawasan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan; dan
- d. penyiapan penyadartahuan bidang pengawasan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 274

Subdirektorat Pengawasan Pengolahan, Distribusi, dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 275

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan

perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 276

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Penanganan Pelanggaran

Pasal 277

Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, fasilitasi ketenagaan penyidik pegawai negeri sipil dan kerja sama penegakan hukum, serta pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pasal 279

Susunan organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- b. Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan;
- c. Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Perikanan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. kelompok jabatan fungsional; dan
- f. jabatan pelaksana.

Pasal 280

Subdirektorat Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan operasional dan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran;
- c. penyiapan pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan.

Pasal 282

Subdirektorat Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 283

Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengenaan sanksi administratif kelautan.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan verifikasi, validasi, dan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kelautan;
- b. penyiapan fasilitasi keberatan dan banding administratif terkait pengenaan sanksi administratif kelautan; dan
- c. penyiapan penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif kelautan.

Pasal 285

Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 286

Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengenaan sanksi administratif perikanan.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan verifikasi, validasi, dan rekomendasi pengenaan sanksi administratif perikanan;
- b. penyiapan fasilitasi keberatan dan banding administratif terkait pengenaan sanksi administratif perikanan;
- c. penyiapan penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif perikanan.

Pasal 288

Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administratif Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 289

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Direktorat Pengenaan Sanksi Administratif Perikanan.

Pasal 290

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 291

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 292

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 294

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II.;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 295

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Inspektorat Jenderal;

- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara pada Inspektorat Jenderal;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Inspektorat Jenderal;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Inspektorat Jenderal;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Inspektorat Jenderal;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Inspektorat Jenderal;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Inspektorat Jenderal;
- h. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Inspektorat Jenderal;
- i. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. koordinasi pengelolaan sistem informasi pengawasan pada Inspektorat Jenderal;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Inspektorat Jenderal; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 297

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 298

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 299

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 300

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Kebijakan Strategis.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Kebijakan Strategis;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Kebijakan Strategis;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Kebijakan Strategis terhadap kinerja, keuangan, dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Kebijakan Strategis;
- e. pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Kebijakan Strategis;
- f. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat I.

Pasal 302

Susunan organisasi Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 303

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Inspektorat I.

Pasal 304

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 305

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja, keuangan, dan non keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- e. pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. pengawasan pelaksanaan pelayanan publik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat II.

Pasal 307

Susunan organisasi Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 308

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Inspektorat II.

Pasal 309

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Inspektorat III

Pasal 310

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan

- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja, keuangan, dan non keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - e. pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - f. pengawasan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat III.

Pasal 312

Susunan organisasi Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 313

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Inspektorat III.

Pasal 314

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV

Pasal 315

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja, keuangan, dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat IV.

Pasal 317

Susunan organisasi Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 318

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Inspektorat IV.

Pasal 319

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Inspektorat V

Pasal 320

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal terhadap kinerja, keuangan, dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal;
- e. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi;
- f. pemantauan tindak lanjut atas hasil audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi;
- g. pelaporan hasil pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal dan audit dengan tujuan tertentu;
- h. pengawasan pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- i. pengawasan pelaksanaan pembangunan integritas;
- j. penanganan pengaduan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat V.

Pasal 322

Susunan organisasi Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 323

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Inspektorat II.

Pasal 324

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XII

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 325

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 326

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 328

Susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- c. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- d. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- e. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pasal 329

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan

- dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
 - k. pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 331

Susunan organisasi Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 332

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 333

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pasal 334

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- d. penilaian teknologi terekomendasi untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;

- e. penyusunan bahan penyuluhan kelautan dan perikanan berupa metoda, materi, dan teknologi terstandar/terekomendasi;
- f. pelaksanaan model pemberdayaan dan/atau rekayasa sosial ekonomi masyarakat untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- g. fasilitasi penyusunan model percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan model inkubasi bisnis untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- i. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok kelautan dan perikanan;
- j. fasilitasi pendampingan kelompok, gabungan kelompok, korporasi, dan/atau koperasi kelautan dan perikanan;
- k. pengoordinasian dan pengelolaan tenaga penyuluhan kelautan dan perikanan;
- l. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- n. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 336

Susunan organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 337

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 338

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pasal 339

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengelolaan kekayaan intelektual kelautan dan perikanan;
- f. penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- g. peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- i. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 341

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 342

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 343

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pasal 344

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola pelaksanaan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan tata kelola pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- f. penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- g. penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara;
- h. pelaksanaan pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
- i. peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- j. pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- k. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan pelaksanaan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 346

Susunan organisasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 347

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 348

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Pasal 349

Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan standar dan kebutuhan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan standar kualifikasi kerja dan jabatan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan konvensi internasional dan kebutuhan nasional;
- d. penyelenggaraan standardisasi kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- f. penyusunan instrumen penilaian lembaga penyelenggara uji kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- g. penjaminan mutu dan akreditasi lembaga penyelenggara uji kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- h. penjaminan mutu kualifikasi kompetensi (keahlian) dan profisiensi (keterampilan) sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- i. penyelenggaraan uji coba inovasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- j. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 351

Susunan organisasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 352

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan

perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 353

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIII

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 354

- (1) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 355

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 357

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Pusat Manajemen Mutu;
- c. Pusat Mutu Produksi Primer;
- d. Pusat Mutu Pascapanen; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 358

Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- i. koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 360

Susunan organisasi Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan

c. jabatan pelaksana.

Pasal 361

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara/kekayaan negara, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 362

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana..

Bagian Ketiga
Pusat Manajemen Mutu

Pasal 363

Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Pusat Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pengembangan laboratorium acuan, laboratorium penguji, dan jejaring laboratorium di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- e. pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.

Pasal 365

Susunan organisasi Pusat Manajemen Mutu terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 366

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Manajemen Mutu.

Pasal 367

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Mutu Produksi Primer

Pasal 368

Pusat Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Pusat Mutu Produksi Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Produksi Primer.

Pasal 370

Susunan organisasi Pusat Mutu Produksi Primer terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 371

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Mutu Produksi Primer.

Pasal 372

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Pusat Mutu Pascapanen

Pasal 373

Pusat Mutu Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Pusat Mutu Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan sertifikasi produk kelautan dan perikanan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Pascapanen.

Pasal 375

Susunan organisasi Pusat Mutu Produksi Primer terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 376

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi perencanaan kegiatan, persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Mutu Produksi Primer.

Pasal 377

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIV
STAF AHLI

Pasal 378

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 379

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pasal 380

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.

BAB XV
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 381

- (1) Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 382

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- f. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Data dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Data dan Informasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 384

Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 385

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Data dan Informasi.

Pasal 386

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVI PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 387

- (1) Pusat Kebijakan Strategis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Kebijakan Strategis dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 388

Pusat Kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Pusat Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan bahan pimpinan;
- f. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Kebijakan Strategis; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Kebijakan Strategis.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 390

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. kelompok jabatan fungsional; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 391

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan administrasi persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pelayanan pimpinan, serta pelaporan pada Pusat Kebijakan Strategis.

Pasal 392

Subbagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVII

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 393

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan, yang

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 394

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pasal 395

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 396

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 397

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 398

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 399

Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 400

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Kementerian, hubungan antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 401

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 402

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 404

Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata ruang dan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.

BAB XX JABATAN

Pasal 405

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XXI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 406

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 407

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 407

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 408

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diduduki oleh kepala biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pasal 409

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk unit penyelenggara penilaian kompetensi.
- (2) Kepala unit penyelenggara penilaian kompetensi diduduki oleh kepala biro yang menangani tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 410

Dalam rangka pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan, Kementerian membentuk Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 411

Dalam hal diperlukan, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat mengangkat staf khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 412

Struktur organisasi Kementerian dan unit organisasi di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 413

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 414

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 415

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 416

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

